

## ABSTRAK

Bayu Teguh Setiawan (0810611054), Study Komparasi Ancaman Pidana Tindak Pidana Pembunuhan dalam KUHP dengan hukum Islam. Dibawah bimbingan Drs. Djamhari Hamza, SH, MH, MM.

Pembunuhan adalah perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Pembunuhan (*doodslag*) dalam konteks hukum pidana positif diatur KUHP buku ke-II dalam XIX pasal 338-359. Dengan penjatuhan hukuman pidana penjara sebagai hukumannya. Dalam hukum Islam, sanksi pidana bagi pelaku pembunuhan (*jinayt an-nafsih*) adalah *Qishash*. Adapun bentuk hukuman lainnya yaitu: *diyat*, *tazir*, dan *kaffarat*. Dalam penelitian ini timbul permasalahan, yaitu tentang perbandingan (*komparasi*) ancaman tindak pidana pembunuhan berdasarkan KUHP dengan hukum Islam ditinjau dari aspek hukumannya, *klasifikasi* tindak pidana pembunuhan menurut KUHP dan hukum Islam, perbedaan dan persamaan ancaman pidana pembunuhan dalam KUHP dengan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode *library research* dengan analisis *yuridis komparatif*, yaitu untuk mengkaji perbandingan ancaman pidana tindak pidana pembunuhan dalam KUHP dengan hukum Islam. Disamping itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian *kualitatif* dengan pengumpulan data *primer* dan *sekunder*. Berdasarkan metode yang digunakan, hasil penelitian bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya memberikan ancaman pokok terhadap pelaku pembunuhan yang berupa sanksi pidana penjara selama waktu tertentu. Sedangkan menurut hukum Islam, ancaman pokok sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan berupa *Qishash*. Namun ada perbedaan penerapan hukuman diantara kedua sistem tersebut, dalam hukum Islam. Penentuan dari keluarga korban sebagai dasar untuk memutuskan apakah pelaku pidana pembunuhan dikenakan hukuman *Qishash* atau dibebaskan dari hukuman *Qishash* dengan memaafkan pelaku dan mengganti hukumannya dengan membayar *Diyat* yang sudah ditentukan. Sedangkan dalam KUHP, meskipun keluarga korban memaafkan tetap saja proses pidananya tetap berjalan.

Kata Kunci: ancaman pidana, tindak pidana pembunuhan, *qishash*.

## ABSTRACT

Bayu Setiawan Teguh (0810611054), Comparative study criminal penalty of murder in the Criminal Code with Islamic law. Under the guidance of Drs. Djamhari Hamza, SH, MH, MM.

Murder is the act which caused the loss of human life. Murder (doodslag) positive in the context of criminal law set into book-II of the Criminal Code in Article XIX 338-359. With the imposition of a sentence of imprisonment as punishment. In Islamic law, criminal sanctions for perpetrators of the murder (an-nafsih jinayt) is Qisas. As for other forms of punishment are: diyat, tazir, and kaffarat. In this study raised the question, which is about the ratio of (comparative) threat of homicide offenses under the penal law with Islamic law in terms of the aspects of his sentence, the classification of homicide offenses under the Criminal Code and the laws of Islam, the differences and similarities penalty of murder in the penal code with Islamic law. This study uses library research with comparative legal analysis, which is to assess the comparative acaman murder criminal offense in the penal code with Islamic law. In addition, in this study the authors use this type of qualitative research with primary and secondary data collection. Based on the method used, the results of research that the Book of the Law of Criminal Law (Penal Code) generally also write the principal threat to sanction such killings perlaku imprisonment for a certain time. Meanwhile, according to Islamic law, the principal threat of criminal sanctions against the perpetrators of the killing form of Qisas. But there are differences in the application of penalties between the two systems, in Islamic law. The determination of the victim's family as the basis for deciding whether the criminal offender sentenced to murder with impunity Qisas Qisas or to forgive the perpetrator and replace punishment by paying Diyat specified. While the Criminal Code, despite the victim's family to forgive nonetheless criminal process is still running.

Keywords: criminal threat, criminal homicide, Qisas.